



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Rt.011, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jember, 29 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Rt.011, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, pada bulan April tahun 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung bernama [REDACTED] untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Loa Janan 15 September 2016;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2015 di Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. [REDACTED], Nomor: 6402023107180003 tanggal 02-08-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. [REDACTED], Nomor: 6402021610180007 tanggal 25-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai an. [REDACTED], Nomor: 2900/AC/2014/PA.Jr tanggal 4 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai an. [REDACTED], Nomor: 1323/AC/2013/PA.Jr tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.4;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JL. Jendral Sudirman RT 11 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, pada bulan April tahun 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung bernama [REDACTED] untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam kampung bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JL. Sudirman RT 11 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (keponakan P1);

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, pada bulan April tahun 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung bernama [REDACTED] untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam kampung bernama **Hambali** dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam di Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, pada bulan April tahun 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung bernama [REDACTED] untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Tenggarong berwenang untuk memeriksa

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinannya untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga hanya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan para Pemohon oleh karenanya hanya mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga hanya menerangkan bahwa Pemohon II sebagai Kepala Keluarga, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak menerangkan tentang adanya peristiwa

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon oleh karenanya hanya mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya bernama Sri Siti Fatimah binti Saleh pada tanggal 4 Juni 2014, maka Majelis Hakim menilai alat bukti mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya bernama Agus Priono bin Aliono pada tanggal 19 Maret 2013, maka Majelis Hakim menilai alat bukti mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----- Ba
hwa Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur, pada bulan April tahun 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung bernama [REDACTED] untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabul (akad nikah) antara imam kampung bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda, sedang Pemohon II berstatus Janda kemudian tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan para Pemohon telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat diisbatkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة
صدقته كعكسه**

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan para Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2015 di Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 63/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahyani,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)